



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PETROGAS OGAN KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi BUMD Petrogas Ogan perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengurus dan Badan Usaha Milik Daerah Petrogas Ogan Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Perusahaan Monopoli dan Beredarnya Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 29 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PETROGAS OGAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan Daerah (PD) Petrogas Ogan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Ogan.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Petrogas Ogan.

BAB II
PEMBENTUKAN, BIDANG USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pengurus BUMD Petrogas Ogan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) BUMD Petrogas Ogan sebagaimana dimaksud ayat (1) bergerak pada Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi serta Pemasarannya baik Hulu maupun Hilir, Pertambangan Batu Bara, Bahan Galian Golongan C dan Perdagangan Umum.
- (3) BUMD Petrogas Ogan Kantor Pusatnya berkedudukan di Ibukota Kabupaten Ogan Ilir.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pengurus dan BUMD Petrogas Ogan dimaksudkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Minyak, Gas, Batu Bara dan Bahan Galian Golongan C serta Perdagangan Umum.
- (2) Tujuan Pembentukan Pengurus dan BUMD Petrogas Ogan adalah untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian serta menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan Daerah.
- (3) Dalam mengembangkan usahanya, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi dan atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kepengurusan BUMD Petrogas Ogan terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas.
 - b. Direksi.
- (2) Badan Pengawas paling banyak 4 orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Anggota Badan Pengawas berjumlah sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (4) Bupati menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara ex-Officio atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (5) Direksi terdiri dari :
 1. Direktur Utama
 2. Direktur Penelitian dan Pengembangan
 3. Direktur Operasional
 4. Direktur Pemasaran dan Finansial
 5. Sekretaris Perusahaan
 6. Bendahara

- (6) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Struktur Kepengurusan BUMD Petrogas Ogan Ilir sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Struktur Organisasi BUMD Petrogas Ogan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGANGKATAN, TUGAS DAN WEWENANG, PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Untuk pertama kali dibentuk BUMD Petrogas Ogan, maka Badan Pengawas dapat ditunjuk langsung oleh Bupati, dan untuk selanjutnya pengusulan Badan Pengawas melalui RUPS BUMD.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- menyediakan waktu yang cukup.
 - tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar,
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 kali masa jabatan.
- (4) Badan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas yang telah disetujui.
 - memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan.
 - mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD Petrogas Ogan.
 - menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan, dan program kerja tahun berjalan.
 - mengawasi kegiatan operasional BUMD Petrogas Ogan.
 - memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi, program kerja dan laporan neraca perhitungan laba rugi serta laporan kinerja BUMD Petrogas Ogan.
- (6) Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
- atas permintaan sendiri.
 - meninggal dunia.
 - karena terganggu kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya.
 - terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD Petrogas Ogan.
 - dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf d maka Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 15 hari kerja segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Badan Pengawas.

BAB VI
PROSEDUR, PERSYARATAN , PENGANGKATAN MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 7

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Permohonan persetujuan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berakhir masa jabatan telah disampaikan kepada Bupati.
- (3) Khusus untuk jabatan Direksi BUMD Petrogas Ogan yang pertama kali dibentuk dapat ditunjuk langsung oleh Bupati.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dari swasta maka yang bersangkutan harus ada persetujuan dari atasan/pimpinan unit kerjanya.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. diutamakan minimal Sarjana (S1).
 - b. untuk swasta minimal berpengalaman 5 (lima) tahun atau referensi dari perusahaan sebelumnya dengan nilai baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal visi, misi dan strategi perusahaan.
 - d. untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus lulus fit dan proper test yang dilakukan oleh Tim Independen professional yang ditunjuk Bupati.
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (6) BUMD Petrogas Ogan dipimpin oleh Direksi paling banyak 6 orang salah satu dari Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur, Sekretaris Perusahaan dan Bendahara.
- (7) Pengangkatan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (9) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD Petrogas Ogan.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Direksi dalam mengelola BUMD Petrogas Ogan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD Petrogas Ogan ;
 - b. menyampaikan rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran BUMD Petrogas Ogan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD Petrogas Ogan;
 - f. mewakili BUMD Petrogas Ogan baik dan diluar pengadilan;
 - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Badan Pengawas;

- (2) Direksi dalam mengelola BUMD Petrogas Ogan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
 - b. menetapkan gaji dan tunjangan bagi pegawai dibawah Direksi;
 - c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- (3) Direksi harus memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD sebagai berikut :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD Petrogas Ogan ;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik BUMD Petrogas Ogan.

BAB VIII PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 9

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan Besarnya tunjangan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf ditetapkan oleh Direksi.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena terganggu kesehatan sehingga tidak dapat melakukan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD Petrogas Ogan;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d, e dan f maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi tersebut diatas terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati paling lama 15 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 10 huruf d, e dan f;
 - b. Direksi yang diberhentikan pada pasal a,b,dan c diberhentikan dengan hormat.
- (5) Direksi yang diberhentikan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b selain diberikan uang duka dan uang penghargaan yang ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (6) Direksi yang diberhentikan pada pasal 10 ayat (1) huruf a dan c diberikan uang pesangon dan uang penghargaan yang ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (7) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat lagi diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan.

BAB X PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PENETAPAN LABA

Pasal 11

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berikutnya.
- (2). Cara penilaian dalam perhitungan tahunan adalah berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.

Pasal 12

Laba bersih menurut ketentuan Pasal 11 setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------|
| a. Untuk Anggaran Daerah | = 40%. |
| b. Untuk Cadangan Umum | = 40%. |
| c. Untuk Jasa Produksi | = 10%. |
| d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan | = 10%. |

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Honorarium Sekretaris ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Badan Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di BUMD maupun pada perusahaan lainnya.
- (4) Direksi yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengurus dan Badan Usaha Milik Daerah Petrogas Ogan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 Juli 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 Juli 2010

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Juli 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

A. NAHROWI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 15 TAHUN 2010**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 2010

**BAGAN STRUKTUR PENGURUS BADAN USAHA MILIK DAERAH
PETROGAS OGAN KABUPATEN OGAN ILIR**




BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

**STRUKTUR ORGANISASI DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
PETROGAS OGAN KABUPATEN OGAN ILIR**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010



BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA